



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.9.9.3/103/2025
TENTANG

PENUNJUKAN NAMA PENERIMA PENYALURAN BANTUAN SOSIAL KURSI
RODA UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DARI DINAS SOSIAL
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, perlu menunjuk Nama Penerima Penyaluran Bantuan Sosial Kursi Roda Untuk Penyandang Disabilitas dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Nama Penerima Penyaluran Bantuan Sosial Kursi Roda Untuk Penyandang Disabilitas dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penunjukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2053 Nomor 299);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 570);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 778) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 796);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN NAMA PENERIMA PENYALURAN BANTUAN SOSIAL KURSI RODA UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DARI DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Daftar Nama Penerima Penyaluran Bantuan Sosial Kursi Roda Untuk Penyandang Disabilitas dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang memenuhi ketentuan dan dalam melaksanakan Pendistribusian harus memenuhi ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan materil atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya serta menyampaikannya laporan penggunaan bantuan sosial tersebut kepada Bupati Aceh Singkil melalui Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagai pertanggungjawaban disimpan oleh penerima bantuan sosial selaku objek audit dan digunakan sebagai pembuktian pada saat dilakukan audit.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 30 JUNI 2025

SAFRIADI OYON
BUPATI ACEH SINGKIL,



SAFRIADI OYON

Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 400.9.9.3/ 193 /2025
TENTANG
PENUNJUKAN NAMA PENERIMA PENYALURAN
BANTUAN SOSIAL KURSI RODA UNTUK
PENYANDANG DISABILITAS DARI DINAS SOSIAL
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN
2025

No	Nama	Nik	Alamat		Jenis Disabilitas	Keterangan
			Kampung	Kecamatan		
1	Sadiyun	1110130107480028	Singkohor	Singkohor	Tuna Daksa	Kursi Roda
2	Nur Waila	1110044107630051	Pulo Sarok	Singkil	Tuna Daksa	Kursi Roda
3	Wahyu Budiyansyah	1110041906020001	Pulo Sarok	Singkil	Tuna Daksa	Kursi Roda
4	Ramlah	1110045006350001	Takal Pasir	Singkil	Tuna Daksa	Kursi Roda
5	Maimunah Sihotang	1110106410660001	Ketapang Indah	Singkil Utara	Tuna Daksa	Kursi Roda
6	Suharna Rizky	1110021603930004	Pertabas	Simpang Kanan	Tuna Daksa	Kursi Roda
7	Sya'Yuddin	1110140504750001	Kuala Baru	Kuala Baru Laut	Tuna Daksa	Kursi Roda
8	Rusdi	1110060107410007	Bukit Harapan	Gunung Meriah	Tuna Daksa	Kursi Roda
9	Nafiz Zufaro	1110022904210001	Silatong	Simpang Kanan	Tuna Daksa	Kursi Roda
10	Samiudin	1110100510430001	Gostel Selatan	Singkil Utara	Tuna Daksa	Kursi Roda
11	Marlian (Amir)	1110014107530029	Pulau Baguk	Pulau Banyak	Tuna Daksa	Kursi Roda
12	Asnia	1110044107660034	Pulo Sarok	Singkil	Tuna Daksa	Kursi Roda


BUPATI ACEH SINGKIL

SAFRIADI OYON